



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 24/Kpts/S/KPU-Kota-031.436741/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PARTAI  
POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Tanjungpinang;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631 Tahun 2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 530.a Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau;

- Memperhatikan** :
1. Surat Walikota Tanjungpinang Nomor 275/847/ADM.PEM.UM/2013 perihal Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tanggal 28 September 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** :
- Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

- KEDUA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada 18 (delapan belas) wilayah Administrasi Kelurahan Kota Tanjungpinang.
- KETIGA** : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan atribut dan alat peraga kampanye tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Jalan-jalan yang menurut statusnya sebagai jalan nasional dan jalan Provinsi Kepulauan Riau ( Jalan Protokol ) tidak diperkenankan untuk dipasang atribut dan alat peraga kampanye tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Lampiran I dan Lampiran II pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 28 September 2013

**KETUA,**

**ttd.**

**ROBBY PATRIA, S.E.**



Lampiran I : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang  
Nomor : 24/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2013  
Tanggal : 28 September 2013

**PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ATRIBUT  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU 2014**

1. Gedung perkantoran pemerintah (termasuk TNI/POLRI);
2. Lingkungan rumah dinas pemerintah (termasuk TNI/POLRI);
3. Pusat peribadatan/rumah ibadah, seperti mesjid, gereja, vihara, kelenteng dan sebagainya;
4. Pusat – pusat pendidikan seperti TK, SD,SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dan sejenisnya;
5. Pusat – pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain sebagainya.
6. Lokasi pemakaman muslim dan non muslim termasuk diantaranya makam pahlawan;
7. Pohon – pohon peneduh yang berada disepanjang jalan protokol dan yang berada dibahu / media jalan;
8. Kawasan bandara Raja Haji Fisabilillah;
9. Kawasan pelabuhan laut domestik dan internasional Sri Bintang Pura dan terminal;
10. Lampu lalu lintas (traffic light), tiang listrik, tiang telepon dan taman – taman;
11. Jalan – jalan protokol;
12. Lokasi jalan Daeng Celak ( samping Rumah Sakit Provinsi Kepri ) hingga ke jembatan II;
13. Jalan Daeng Celak ( Depan Gedung 5 Lantai ) hingga radius 300 meter setelah gedung DPRD Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
Tanggal 28 September 2013

**KETUA,**

ttd.

**ROBBY PATRIA, S.E.**

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

**SEKRETARIS,**

**SEKRETARIAT**

**BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si**  
**NIP. 19830224 200112 1 003**

Lampiran II : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang  
Nomor : 24/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2013  
Tanggal : 28 September 2013

**PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA  
SEBAGAI JALAN NASIONAL DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
( JALAN PROTOKOL)**

1. Jl. HANG TUAH;
2. Jl. AGUS SALIM;
3. Jl. USMAN HARUN;
4. Jl. YOS SOEDARSO;
5. Jl. WIRATNO;
6. Jl. BASUKI RAHMAT;
7. Jl. A. YANI;
8. Jl. RH. FISABILILLAH;
9. Jl. D.I PANJAITAN;
10. Jl. SP. ADI SUCIPTO – GESEK;
11. Jl. RH. FISABILILLAH (KP.HAJI) – SP. DOMPAK LAMA;
12. Jl. SP. DOMPAK LAMA – SP. WACOPEK;
13. Jl. MERDEKA;
14. Jl. KETAPANG;
15. Jl. BAKAR BATU;
16. Jl. BRIGJEN KATAMSO;
17. Jl. MT. HARYONO;
18. Jl. GATOT SUBROTO;
19. Jl. KP. SENGGARANG – SENGGARANG;
20. Jl. TG. SEBAUK - SENGGARANG;
21. Jl. SEI CARANG – SENGGARANG;
22. Jl. D.I PANJAITAN – SP. TIGA (PESONA);
23. Jl. SP. DOMPAK LAMA – SP. DOMPAK SEBERANG;
24. Jl. SM. AMIN;
25. Jl. DIPONEGORO;
26. Jl. SUNARYO;
27. Jl. TUGU PAHLAWAN;
28. Jl. DR. SUTOMO;
29. Jl. Ir. SUTAMI;
30. Jl. TENGKU UMAR – TERATAI;

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
Tanggal 28 September 2013  
**KETUA,**

ttd.

**ROBBY PATRIA, S.E.**

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

